



## UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

### KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

NOMOR : 284 TAHUN 2019

TENTANG

### PEMBERHENTIAN STAF KHUSUS REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas kerja di Universitas Muhammadiyah Jakarta dipandang perlu meninjau kembali jabatan non struktural;
  - b. bahwa staf khusus Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor UMJ Nomor: 761 Tahun 2016 tanggal 17 Nopember 2016 merupakan jabatan non struktural;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu memberhentikan Saudara M. Joko Santoso HP, S.Sos, M.I.Kom sebagai staf khusus Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta;
  - d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
  6. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
  7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
  8. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 tentang Penjabaran Pedoman PP Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
  9. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta;
  10. Keputusan PP. Muhammadiyah Nomor : 12/KEP/I.O/D/2019, tanggal 13 Jumadil Awal 1440 H/19 Januari 2019 M tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta masa jabatan 2019-2021.

Memperhatikan : Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Jakarta.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TENTANG PEMBERHENTIAN STAF KHUSUS REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA.**

Pertama : Memberhentikan dengan hormat Saudara:

**M. Joko Santoso HP, S.Sos, M.I.Kom**

dari jabatannya sebagai Staf Khusus Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, dengan diringi ucapan terima kasih atas partisipasi dan kerjasamanya serta jasa dan pengabdianya selama bertugas di Universitas Muhammadiyah Jakarta.


Kedua : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 23 Syawwal 1440 H  
26 Juni 2019 M

Rektor,



Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH., MH.  
NIDN : 0320076202

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Badan Pembina Harian
2. Para Wakil Rektor
3. Para Kepala Biro
4. Para Ketua Lembaga/Badan
5. **SDM**

Universitas Muhammadiyah Jakarta